

*Februari, 2020*

## Penyesuaian Pelaporan Batasan Upah Tertinggi dan Besaran Manfaat Jaminan Pensiun (BPJS Ketenagakerjaan) Tahun 2020



Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang terdapat dalam BPJS Ketenagakerjaan, maka dengan ini menginformasikan Sbb :

1. Terhitung tanggal 01 Februari 2020, Ada perubahan mengenai Manfaat Jaminan Pensiun:

Sebelumnya 2019 :

Manfaat Pensiun paling sedikit sebesar Rp. 341.400,- per bulan dan paling banyak sebesar Rp. 4.095.750,- per bulan

Tahun 2020 menjadi :

Manfaat Pensiun paling sedikit sebesar Rp. 350.700,- per bulan dan paling banyak sebesar Rp. 4.207.200,- per bulan dan mulai berlaku per tanggal 1 Februari 2020.

*Februari, 2020*

## Penyesuaian Pelaporan Batasan Upah Tertinggi dan Besaran Manfaat Jaminan Pensiun (BPJS Ketenagakerjaan) Tahun 2020

2. Terhitung tanggal 01 Maret 2020, Ada perubahan tentang Batasan Upah Tertinggi :

Sebelumnya 2019 :

Batasan Upah tertinggi : Rp.8.514.400

Tahun 2020 menjadi :

Batasan Upah tertinggi : Rp.8.939.700

Terkait informasi di point No.2 maka untuk karyawan yang memiliki Upah di Atas Batas tertinggi tersebut, mulai Penggajian Bulan Februari 2020 sudah diberlakukan potongan dengan perhitungan sesuai dengan Peraturan terbaru.

Sebagai rujukan akan informasi tersebut, kami lampirkan Surat dari BPJS Ketenagakerjaan agar dapat dipelajari,

["Download"](#)